

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Adapun untuk memenuhi data informasi, maka peneliti mengambil 5 informan yang terdiri dari orang tua pewaris (kasus 1), istri pewaris (kasus 1), perwakilan kasus 2, perwakilan kasus 3, dan Kepala Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin. Berdasarkan wawancara peneliti dalam kegiatan riset, maka diperoleh data dari para pihak sebagai berikut

1. Pemaparan Wawancara Kasus Pertama

a. Informan I

Nama : S dan R
Usia : 60 dan 66
Posisi : Orang Tua Pewaris
Hasil Wawancara :

“Aku terah pertama ne mek arep nyileh serifikat iki gae utang neng bank, eh la kok tibake tanahe anak ku iki kenek batubara neng tambang, dadi yo pasrah ae aku gek yo lumayan rego ne, gek terah aku iki ora omong-omong karo bojone lak tanah iki mau payu neng tambang. Gek teros anak ku ninggal kui mau lah bar kui aku mek wedi engko malah seng wedok iki seneng-seneng karo bojo anyare sedangkan anak ku wes mati disek. Dadi ben dee ora seneng-seneng karo bojo anyare makakne duite aku seng nyekel gek yo ben adil gawe anak ku seng wes ninggal iki. Kabeh yo tak kei, seng gwedok tak kei, anak e yo tak kei, cukup gae wong loro wesane. Dadi batenku yowes adil ngono ae karo loro atiku kelangan anakku.”

Artinya:

“Aku memang berniat di awal meminjam sertifikat ini untuk berhutang di bank, eh kok ternyata tanah anak ku ini terkena pengerjaan jalan hauling oleh perusahaan tambang, jadi ya pasrah aja aku dan ya lumayan harganya, dan memang aku ini ga bilang-bilang sama istrinya kalo tanah ini payu

dibeli oleh tambang. Dan memang anak ku ini meninggal nah setelah itu aku cuman takut yang perempuan ini senang-senang dengan suami barunya sedangkan anakku sudah meninggal duluan. Jadi biar dia gak senang-senang sama suami barunya makanya duitnya aku yang megang dan ya biar adil buat anakku yang sudah meninggal ini. Semua juga aku kasih, yang istri aku kasih, anaknya juga aku kasih, cukup untuk berdua sudah. Jadi perasaanku yaudah adil gitu aja sama biar sakit hatiku kehilangan anakku.”

b. Informan II

Nama : I
 Usia : 35
 Posisi : Istri Pewaris
 Hasil Wawancara :

“Mama ku iki lo nyileh karo bojoku, aku yo ngerti lak sertifikat iki mau digowo mama mertua ku iki, tapi aku ga ngerti lak tanah ini mau moro-moro di dol sekarepe dewe neng tambang ora ngejak aku ngomong disek. Aku dikei duit 75juta anak ku dikei 50juta karo mama ku, tapi masalahe ki nyapo ko gak ngejak aku rundingan masalah iki padahal iki tanah aku tuku karo bojoku, aku yo melok golek duit tanah ku iki tapi mama ku ga gelem terbuka karo aku piro entoke teko tambang iki ko dadi aku mek dikei sakmunu.”

Artinya:

“Mamaku ini minjam sama suamiku, aku juga tau kalo sertifikat ini tadi dibawa sama mama mertuaku ini, tapi aku ga ngerti kalo tanah ini tadi tiba-tiba dijual semaunya sendiri ke tambang ga ngajak aku bermusyawarah dulu. Aku dikasih duit 75juta anak ku dikasih 50juta sama mama ku, tapi masalahnya ini kenapa kok gak ngajak aku berunding masalah ini padahal ini kan tanah aku beli sama suamiku, aku juga ikut cari uangnya tanah ku ini tapi mama ku ga mau terbuka sama aku berapa dapatnya dari tambang ini kok aku cuman dikasih segitu.”

2. Pemaparan Wawancara Kasus Kedua

Informan

Nama : A
 Usia : 62 tahun

Posisi : Anak Pewaris

Hasil Wawancara :

“Aku tinggal bersama bapak (Ak) dan anakku (Me). Sebelum bapakku meninggal, bapak mengamanahkan sertifikat tanahnya kepadaku dengan alasan bahwa aku merupakan anak tertua. Pada saat itu, seluruh saudaraku, yaitu T, M, B, dan G setuju atas amanah itu. Namun, ternyata anakku menjual tanah tersebut kepada perusahaan dan menggunakan serta menyimpan sebagian uang hasil penjualan tanah tersebut. Sebenarnya seluruh saudaraku tidak sadar atas penjualan tanah itu. Akan tetapi, mereka baru sadar ketika mendapatkan kabar dari masyarakat sekitar bahwa ada lahan yang dibebaskan dan mereka tahu ternyata itu tanah kami. Akhirnya, seluruh saudaraku meminta haknya. Dengan uang yang ada, aku jujur bahwa sebagian uangnya telah digunakan dan disimpan anakku. Maka terjadilah keributan di antara kami sehingga kami menemui kepala desa untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Meskipun semua tidak setuju pembagian uangnya dibagi rata kepada kami berlima bersaudara, ditambah anakku, tetapi hanya langkah ini yang bisa kami lakukan.”

3. Pemaparan Wawancara Kasus Ketiga

a. Informan I

Nama : T

Umur : 60 tahun

Posisi : Anak Pewaris

Hasil Wawancara :

“Dadi kabeh anake pak e iki ki wes dikei jatah dewe-dewe pas kae ki, tapi rumangsaku ki kok saitik eram jatahku iki ora akeh koyo tek e adek ku seng liyane. Aku yo ga terimo, aku paleng tuek neng kene aku yo kudu entok jatah meneh aku lo wes ngopeni koe biyen cilikanmu.”

Artinya:

“Jadi semua anaknya bapak kami ini sudah ngasih jatah masing-masing dulu itu, tapi menurut perasaan ku kok sedikit banget jatah ku ini kok kaya banyak jatah adekku yang lain ini lebih banyak. Aku ya gak terima, aku paling tua disini aku juga harus dapat jatah lagi aku lo udah merawatmu dulu pas masih kecil.”

b. Informan II

Nama : IB
 Usia : 55 tahun
 Posisi : Anak Pewaris
 Hasil Wawancara :

“Aku yo iyo aku lo kakang e neng kene, tanah ku yo wes entek ngene ki podo aku yo gak ndue duet, dadi lak adek ku cair oleh duit akeh aku yo iso to entok jatah wong kui yo harta ne bapak ku aku yo melok ndue to berarti aku yo entok jatah barang to aku yo jek ndue hak neng kene.”

Artinya:

“Aku juga kakaknya disini, tanahku juga udah habis gini sama aja aku juga gak punya uang, jadi kalo adek ku punya uang banyak dari hasil itu aku juga dapat jatah orang itu juga hartanya bapakku aku juga ikut punya duit dong berarti aku juga dapat jatah juga aku juga masih punya hak disini.”

c. Informan III

Nama : D
 Usia : 54 tahun
 Posisi : Anak Pewaris
 Hasil Wawancara :

“Aku lo yo iyo ngopeni koe cilikanmu moso aku ora mbok wehi kok mentolo men we karo kakang mu dewe ndue rezeki ora aweh-aweh.”

Artinya:

“Aku juga bantu biaya kan hidup mu juga pas masih kecil masa aku gak dikasih kok tega banget sih kamu sama kakakmu sendiri aku juga masih punya hak disini.”

d. Informan IV

Nama : S
 Usia : 57
 Posisi : Anak Pewaris

Hasil Wawancara :

“La piye lo kang aku yo neng kene entok batubara yo keru dewe, aku yo gak ngerti lak aku entok sakmene akehe yo sepurone kang lak ngunu yo dibagi ae terserah arep piye dibagi roto kabeh meneh yo gapopo ben adewe ora gelot ae.”

Artinya:

“Ya gimana kak aku disini juga dapat uang dari penjualan tanah di perusahaan ini juga paling akhir, aku juga gak tau kalo aku dapat segitu banyaknya dan juga aku minta maaf kak kalo kaya gitu ya dibagi aja gapapa terserah aja kaya gimana dibagi rata semua juga gaapapa biar kita semua ga berkelahi lagi.”

e. Informan V

Nama : K

Usia : 51 tahun

Posisi : Anak Pewaris

Hasil Wawancara :

“Lak aku manot ae arep piye piye ne manut ae aku kang mbak aku gapopo lak misal aku gak dikei yo gapopo.”

Artinya:

“Kalo aku nurut aja mau gimana gimana nya nurut aja kak aku gapapa kalo misal aku gak dikasih juga gapapa.”

4. Informan

Nama Lengkap : Riyono Maret, S.E.

Usia : 48 tahun

Posisi : Kepala Desa Pantai Cabe

a. Uraian Wawancara Kasus 1

Pertama, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana cara penguasaan harta peninggalan dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Cara penguasaan harta peninggalan bermula dari orang tua almarhum Sy (pewaris) meminjam sertifikat tanah kepada istri pewaris. Sertifikat dipinjam dengan alasan sebagai agunan/jaminan pinjam di bank. Ternyata tanpa sepengetahuan istri pewaris, orang tua pewaris justru menyerahkan sertifikat kepada perusahaan dan ternyata tanah itu dijual. Istri pewaris tidak mengetahui bahwa tanah dijual. Setelah berapa pekan kemudian, istri pewaris mendengar bahwa tanah itu dijual, lalu mencoba mengurus. Setelah diurus, maka terjadi keributan karena pembagian uang penjualan tanah yang tidak jelas, walaupun istri dan anak pewaris mendapatkan haknya. Selain itu, sebelum pewaris meninggal, agar nanti orang tua pewaris juga mendapatkan bagiannya. Namun, istri pewaris tidak sepakat karena menganggap orang tua pewaris hanya secara sepihak dalam memberikan pembagian. Lalu, istri pewaris mengadu dan berkonsultasi kepada orang yang membidangi ini.”

Kedua, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana praktik pembagian waris dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Akhirnya, karena istri pewaris tidak sepakat dengan cara pembagian orang tua pewaris, kemudian istri pewaris minta pendapat kepada orang yang bidang dalam masalah waris. Akhirnya, pendapat istri dan orang tua pewaris berbeda. Maka, disitulah terjadinya sengketa. Pada akhirnya, kasus ini dibawa kepada pemerintah desa.”

Ketiga, peneliti bertanya tentang, “Apakah dalam pembagian harta bersama dalam kasus ini bertanya kepada ahlinya? Lalu, informan memberikan jawaban, “Tidak.”

Keempat, peneliti bertanya tentang, “Apa rujukan dalam pembagian harta peninggalan dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Tidak ada rujukan formal. Akan tetapi, berdasarkan pendapat dari masing-masing orang yang telah memberikan pendapatnya atas kasus ini akhirnya, akhirnya ada kesepakatan. Meskipun tidak seperti aturan agama (merujuk pada hukum waris), tetapi ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan baik, meskipun kurang setuju.”

Kelima, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana latar belakang penguasaan harta peninggalan dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Orang tua pewaris merasa harus menjaga hak milik anaknya (pewaris). Kemudian, orang tua pewaris ikut campur dengan dalih supaya bagian pewaris tidak terpakai oleh istri pewaris jika bersama suaminya yang baru. Dengan dalih kekhawatiran itu, maka orang tua pewaris menyimpankan bagian pewaris. Dari situ juga memicu keributan karena orang tua pewaris tidak terbuka berapa uang bagian pewaris yang disimpankan. Dengan demikian, masalah itu menjadi salah satu faktor ributnya kasus ini.”

Keenam, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana dampak penguasaan terhadap penguasaan harta peninggalan dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Karena adanya penguasaan dari orang tua pewaris, maka akhirnya menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Bahkan, istri pewaris berniat membawa masalah ini kepada polisi karena merasa dibohongi oleh orang tua pewaris.”

Ketujuh, peneliti bertanya tentang, “Apakah ada upaya yang dilakukan dalam mencari solusi dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Upaya telah dilakukan karena masing-masing pihak sudah mendiskusikan hal ini dengan orang-orang yang membidangi masalah ini. Akhirnya, ada titik temu, walaupun tidak mirip keinginan masing-masing, setidaknya pembagian sudah mendekati aturan Islam.”

b. Uraian Wawancara Kasus 2

Pertama, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana cara penguasaan harta peninggalan dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Cara penguasaannya menurut si penguasa, itu tidak ada yang tau sejarah tanah, keluarga-keluarganya tidak ada yang tau sejarah tanah. Nah, lalu setelah ada pembebasan dari perusahaan tanah ini dia kuasai.”

Kedua, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana praktik pembagian waris dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Prakteknya akhirnya bermusyawarah secara kekeluargaan dan akhirnya ada kata sepakat tidak lagi dikuasai oleh cucu seorang pewaris tadi.”

Ketiga, peneliti bertanya tentang, “Apakah dalam pembagian harta bersama dalam kasus ini bertanya kepada ahlinya?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Tidak bertanya karena di ruang lingkup keluarga itu orangnya orang-orang yang cukup berpendidikan sehingga disepakati dengan sebaik-baiknya sehingga pada akhirnya ya masalah itu bisa diselesaikan.”

Keempat, peneliti bertanya tentang, “Apa rujukan dalam pembagian harta peninggalan dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Karena sempat ada dilaporkan ke desa sehingga dari pihak desa memberikan saran agar diselesaikan secara kekeluargaan.”

Kelima, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana latar belakang penguasaan harta peninggalan dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Si cucu dari pewaris tadi itu merasa tanah itu adalah haknya penuh dari bapaknya, bapaknya ini anak dari pewaris tadi. Sehingga cucu tadi menguasai warisan tadi sebelum hal ini diketahui oleh saudara-saudaranya.”

Keenam, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana dampak penguasaan terhadap penguasaan harta peninggalan dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Sebelum hal ini diselesaikan penguasaan ini sangat berdampak karena dalam keluarga itu akhirnya ribut. Nah karena keluarga yang lain itu merasa bapaknya si cucu ini sudah menguasai banyak sudah mendapatkan banyak warisan. Ini tinggal sedikit malah dikuasai oleh si anak (cucu pewaris). Akhirnya keluarga yang ini jadi cemburu jadi ribut. Akhirnya dikumpulkan semua dibicarakan bersama akhirnya ada titik temu untuk dibagi secara kesepakatan.”

Terakhir, peneliti bertanya tentang, “Apakah ada upaya yang dilakukan dalam mencari solusi dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Upaya yang dilakukan adalah berembuk dalam keluarga itu jadi ga sempat melebar ke pihak-pihak tertentu. Cukup berembuk dalam keluarga itu-itu saja.”

c. Uraian Wawancara Kasus 3

Pertama, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana cara penguasaan harta peninggalan dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Ada seorang bapak (pewaris) ini mempunyai beberapa anak nah dari anak-anaknya ini semua sudah dikasih kebun. Nah semuanya ini, dari beberapa anak ini tinggal satu yang belum dapat kebun yang dibebaskan perusahaan. Jadi tanah punya anak-anak yang lain ini (anak kedua dan anak ketiga) sudah lebih duluan ditukari oleh perusahaan. Pas untuk anak keempat (dari lima bersaudara) itu paling terakhir kena pembebasan.”

Kedua, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana latar belakang penguasaan harta peninggalan dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Nah setelah anak keempat ini kena pembebasan ternyata anak kedua dan anak ketiga tadi yang semuanya sudah dapat masing-masing awalnya, dia minta lagi ke adeknya ini. Nah jadi yang jatah yang untuk adeknya tadi ini dibikin rebutanlah sama anak kedua dan anak ketiga. Nah akhirnya jadi ribut disitu. Nah sampai saat ini masih ada satu warisan yang tidak bisa dikotak-katik. Dijual tidak ada yang berani menjual, nah karena pasti akan menjadi ribut lagi, sehingga akhirnya ada satu masih pekarangan ini dibiarkan sampai saat ini.”

Terakhir, peneliti bertanya tentang, “Bagaimana dampak penguasaan terhadap penguasaan harta peninggalan dalam kasus ini?” Lalu, informan memberikan jawaban,

“Nah dan hal ini belum terselesaikan sebenarnya karena mereka akhirnya mengakhiri cerita ini dengan saling sama-sama mendingkan, tidak ada dimusyawarahkan karena jika dimusyawarahkan tidak ada titik temu,

sehingga sama-sama untuk mendiamkan sampai saat ini untuk lahan yang masih ada. Nah untuk lahan yang sudah terjual tadi yang untuk anak keempat tadi emm itu pada akhirnya juga dibagi anak kedua dan anak ketiga karena anak keempat juga gak berdaya, nah dibagi ya walaupun tidak rata dibagi dan selesai pembagiannya akan tetapi dalam satu keluarga ini masih berakhir dengan ketidaknyamanan, tidak rukunlah bahasanya. Nah tidak rukun dalam satu keluarga ini, sehingga sampai pada saat ini kondisi keluarga ini masih sedang dalam tidak baik-baik saja.”

Tabel 4.1
Matriks Hasil Wawancara

No.	Identitas	Bentuk Penguasaan Harta Peninggalan	Latar Belakang Penguasaan Harta Peninggalan	Dampak Penguasaan Harta Peninggalan
1.	Kasus Pertama (Keluarga S)	Orang tua pewaris memegang sertifikat tanah milik pewaris, tetapi menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan istri pewaris yang mana tanah tersebut merupakan hasil pembelian dari harta bersama dengan pewaris	Orang tua pewaris mengatakan bahwa sertifikat tanah akan dijadikan jaminan peminjaman uang di bank. Namun, ternyata menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan istri pewaris	Pembagian hasil penjualan tanah tidak merata dan istri pewaris merasa dirugikan orang tua pewaris karena istri pewaris beserta anak pewaris tidak mendapatkan bagian yang setara dengan orang tua pewaris. Sehingga istri pewaris melaporkan kepada polisi dan antara istri pewaris dan orang tua pewaris terlibat konflik
2.	Kasus Kedua (Keluarga A)	Anak tertua pewaris memegang sertifikat tanah,	Semua anak pewaris sepakat bahwa sertifikat tanah dipegang	Semua anak pewaris terlibat konflik karena pembagian hasil penjualan

		tetapi menjual tanah melalui anaknya tanpa sepengetahuan saudaranya yang lain	oleh anak tertua pewaris	tanah tidak sesuai dengan harga jual seharusnya karena anak tertua pewaris telah menggunakan dan menyimpan sebagian uangnya
3.	Kasus Ketiga (Keluarga M)	Anak tertua pewaris memegang sertifikat tanah, tetapi ketika tanah untuk anak keempat terjual dengan harga yang lebih tinggi dari anak lainnya, maka anak kedua dan ketiga ingin mengambil hasil penjualan tanah anak keempat dengan alasan semasa kecil mengasuh anak keempat	Semua anak pewaris sepakat bahwa seluruh sertifikat tanah dipegang oleh anak tertua pewaris dengan syarat bahwa anak tertua pewaris mendapatkan bagian 10% hasil penjualan karena mengurus penjualan tanah-tanah yang lain	Anak kedua dan ketiga pewaris merasa iri kepada anak keempat karena hasil penjualan tanahnya mendapatkan harga yang lebih tinggi daripada mereka. Sehingga ada upaya untuk meminta bagian karena alasan semasa kecil mengasuh anak keempat (meminta balas budi). Sedangkan anak tertua dan anak terakhir tidak mempermasalahkan.

B. Hasil Observasi

1. Kasus keluarga S

Hasil observasi non partisipatif pada kasus Keluarga S menyoroti pentingnya keterbukaan dan komunikasi dalam pengelolaan harta peninggalan. Orang tua pewaris menguasai sertifikat tanah milik pewaris dan menjualnya tanpa memberitahu istri pewaris. Tanah tersebut merupakan harta bersama, dan tindakan orang tua pewaris yang tidak jujur menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan dari istri pewaris.

Orang tua pewaris awalnya menyatakan bahwa sertifikat tanah akan digunakan sebagai jaminan peminjaman uang di bank, namun kenyataannya tanah tersebut dijual. Dampaknya, pembagian hasil penjualan tanah tidak merata, dan istri pewaris serta anak pewaris merasa tidak mendapatkan bagian yang setara dengan orang tua pewaris. Merasa dirugikan, istri pewaris melaporkan masalah ini kepada pihak berwajib, yang memperuncing konflik antara dirinya dan orang tua pewaris. Konflik ini mengakibatkan hubungan antara istri pewaris dan orang tua pewaris tetap renggang hingga saat ini, menunjukkan betapa seriusnya dampak dari ketidaktransparanan dalam pengelolaan harta peninggalan.

Observasi ini menunjukkan bahwa ketidakterbukaan dan kurangnya komunikasi dapat menimbulkan masalah serius dalam pengelolaan harta peninggalan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur yang adil dan sah tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga konflik yang merusak hubungan keluarga. Peneliti berpendapat bahwa permasalahan waris seharusnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi, kejujuran, dan komunikasi efektif antara semua pihak yang terlibat sangat penting untuk menghindari konflik dan memastikan keadilan bagi semua ahli waris.

2. Kasus keluarga A

Kasus keluarga A menggambarkan dampak serius dari ketidakterbukaan dan kurangnya koordinasi dalam pengelolaan harta peninggalan terhadap hubungan intra-keluarga. Anak tertua pewaris, yang memegang sertifikat tanah, menjualnya tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain. Meskipun semua

anak pewaris telah sepakat bahwa sertifikat tanah dimiliki oleh anak tertua, tindakan ini menyebabkan konflik yang berlarut-larut di antara mereka.

Dampaknya, pembagian hasil penjualan tanah tidak sesuai dengan harapan karena anak tertua telah menggunakan dan menyimpan sebagian uang hasil penjualan. Konflik ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial antara saudara-saudara pewaris. Sampai saat ini, mereka tetap tidak saling bertegur sapa, mencerminkan bagaimana masalah waris dapat mengganggu dan merusak hubungan keluarga yang seharusnya harmonis dan saling mendukung.

3. Kasus Keluarga M

Kasus keluarga M menggambarkan dinamika kompleks dalam pengelolaan harta peninggalan yang mempengaruhi hubungan antar saudara pewaris. Anak tertua pewaris memegang sertifikat tanah dan bertanggung jawab atas penjualan aset-aset keluarga, termasuk tanah milik anak keempat yang dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan tanah milik anak-anak pewaris lainnya. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari anak kedua dan ketiga pewaris, yang merasa bahwa anak keempat seharusnya membagi hasil penjualan tanahnya dengan mereka atas dasar balas budi karena pernah diasuh semasa kecil.

Meskipun semua anak pewaris telah sepakat bahwa sertifikat tanah dipegang oleh anak tertua dengan syarat bahwa dia mendapatkan bagian 10% dari hasil penjualan karena mengurus penjualan tanah lainnya, konflik tetap muncul karena persepsi tidak adil dalam pembagian hasil penjualan. Anak kedua dan

ketiga merasa iri terhadap anak keempat karena mendapatkan harga yang lebih tinggi untuk tanahnya, sementara mereka tidak mendapat perlakuan serupa.

Hingga saat ini, ketidakakuran dan ketidakpuasan antara saudara pewaris masih berlanjut. Meskipun harta telah dibagi sesuai kesepakatan awal, perasaan tidak puas dan ketidakadilan tetap terasa di antara mereka. Konflik ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta peninggalan yang tidak transparan dan kurangnya komunikasi dapat mengakibatkan perpecahan dan ketegangan dalam hubungan keluarga, bahkan setelah pembagian harta dilakukan.

C. Analisis Data

Setelah hasil penelitian didapatkan, maka analisis data yang peneliti gunakan menjadi pokok pembahasan ialah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

1. Cara Penguasaan Harta Peninggalan oleh Salah Seorang Ahli Waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

Sebagaimana penjelasan dari informan bahwa cara penguasaan harta peninggalan bermula dari ketidakterbukaan dari orang tua pewaris kepada istri pewaris. Dari pembicaraan awal, orang tua pewaris tidak mengatakan sebenarnya bahwa akan menjual tanah milik pewaris kepada istri pewaris. Pada posisi ini, istri pewaris merasa orang tua pewaris atau mertuanya itu tidak kooperatif. Pembicaraan awal, sertifikat tanah untuk keperluan peminjaman uang di bank. Akan tetapi, pada kenyataannya, sertifikat tanah diserahkan kepada pihak perusahaan sebagai bentuk penjualan. Mengetahui hal ini, istri pewaris mencoba mendapatkan haknya sebagaimana mestinya

karena pada kasus pembagian uang pun, istri pewaris merasa tidak mendapati pembagian yang tepat. Ketika istri pewaris mencoba berkonsultasi kepada ahli yang membidangi masalah waris, akhirnya jalan yang ditempuh ialah dibawa kepada pemerintah desa sebagai *win-win solution*.

Jika dilihat permasalahan ini, tanah melalui sertifikat tersebut merupakan *tirkah* atau harta peninggalan dalam objek permasalahan ini. Namun, harta peninggalan akan berganti kepemilikan jika semua urusan yang berkaitan dengan orang yang meninggal (pewaris) telah selesai terurus, seperti utang dan wasiat. Adapun sebagaimana menurut Ainur Rahim Faqih, salah satu objek harta peninggalan ialah hak yang mempunyai nilai kebendaan, berupa yang memiliki nilai material, termasuk yang tidak bergerak.¹ Maka, tanah yang dapat dijual dan menghasilkan material berupa uang dapat dikategorikan sebagai harta peninggalan.

Sebelum masuk dalam pembagian uang hasil penjualan tanah yang dipermasalahkan, maka para ahli waris, dalam masalah ini ialah orang tua pewaris dan istri pewaris harus memenuhi hak pewaris yang telah meninggal. Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili, yang pertama ialah perawatan dan pengkafanan mayit yang mana ini termasuk biaya dari awal kematian hingga penguburan mayit.² Di sini, sebagaimana penuturan informan bahwa biaya pengurusan mayit menggunakan uang hasil penjualan tanah tersebut, yaitu sebesar 7 juta. Maka, kewajiban ahli waris atas hak mayit telah terpenuhi.

¹ Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, 59.

² az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, 10:364.

Selanjutnya, menurut Wahbah az-Zuhaili, setelah perawatan dan pengkafanan mayit yang mana ini termasuk biaya dari awal kematian hingga penguburan mayit telah terpenuhi, maka harus melunasi utang piutang dan wasiat dari mayit atau pewaris.³ Akan tetapi, ternyata tidak ditemukan utang piutang maupun wasiat sehingga uang sisa hasil penjualan tanah tidak menjadi bagian ini. Terakhir, masih menurut Wahbah az-Zuhaili, hak terakhir ialah hak ahli waris sendiri, yaitu pembagian sisa uang tanah setelah uang tersebut digunakan untuk biaya pengurusan mayit.⁴ Maka, di sinilah permasalahan terjadi karena adanya ketidaksesuaian pembagian waris menurut hukum berlaku.

Selain itu, antara kedua belah pihak tidak bertanya kepada ahlinya, yaitu ahli dalam masalah waris, dalam menangani masalah ini. Sehingga pada pembagian waris, tidak merujuk pada hukum yang berlaku, baik hukum Islam, hukum positif, maupun hukum adat setempat. Hal ini dilakukan untuk memberi keringanan pada masing-masing pihak agar tidak terjadi masalah berkelanjutan. Padahal, menurut hemat peneliti, permasalahan waris, seperti permasalahan ini, sudah seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti hukum Islam melalui penjelasan dalam Al-Qur'an maupun hadis, hukum positif melalui KHI, serta hukum adat yang berlaku di tempat kejadian untuk mengakomodir dan mempedomani permasalahan.

³ az-Zuhaili, 10:365.

⁴ az-Zuhaili, 10:369.

Pada permasalahan ini, pembagian langsung menyebutkan nominal, yaitu istri pewaris mendapatkan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari hasil penjualan, sedangkan anak pewaris mendapatkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) penjualan. Sisanya, orang tua pewaris mendapatkan sekitar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), setelah dihitung uang pengurusan mayit. Di sini terlihat jelas bahwa tidak ada pembagian pasti atau rujukan jelas kenapa setiap ahli waris mendapatkan nominal yang ada.

Padahal, dalam hal ini, seharusnya istri pewaris mendapatkan setengah uang keseluruhan karena ini merupakan harta bersama antara mayit (pewaris) dan istri pewaris, sehingga sebelum dilanjutkan pembagian waris, maka istri pewaris mendapatkan setengahnya, lalu sisa setengahnya dapat dibagikan seperti perhitungan waris yang ada. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 butir f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah mencakup semua harta yang diperoleh oleh suami atau istri, baik secara individu maupun bersama, selama masa perkawinan. Sehingga jelas, secara tidak langsung bahwa suami-istri sama-sama memiliki harta bersama, yang mana jika dibagikan ialah sama-sama mendapatkan setengah masing-masing. Dengan meninggalnya mayit (pewaris), maka harta bersama setengahnya menjadi milik istri pewaris, setengahnya milik pewaris akan menjadi warisan. Selanjutnya, jika melihat Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, maka pembagian harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Selain itu, jika merujuk pada Surah an-Nisa ayat 11—12, maka pembagiannya ialah $\frac{1}{6}$ untuk ayah (orang tua pewaris), $\frac{1}{6}$ untuk ibu (orang tua pewaris), $\frac{1}{8}$ untuk istri pewaris, dan anak mendapatkan ashabah (sisanya). Sehingga, dihitung dari awal, total uang penjualan tanah sebesar Rp270.000.000,00 dibagi menjadi 2, yaitu Rp135.000.000,00 untuk istri pewaris selaku bagian harta bersama, kemudian setengahnya, yaitu Rp135.000.000,00 untuk pembagian waris. Disebabkan biaya pengurusan mayit sebesar Rp7.000.000,00, maka sisanya menjadi Rp128.000.000,00. Dengan demikian, uang yang akan dibagikan seperti perhitungan di atas, yaitu

Ahli Waris	Fardh	AM 24	Hasil	Bagian	HW (juta)	Jumlah (juta)
Ibu	$\frac{1}{6}$	24	4	$\frac{4}{24}$	128	21,33
Ayah	$\frac{1}{6}$	24	4	$\frac{4}{24}$	128	21,33
Istri	$\frac{1}{6}$	24	3	$\frac{3}{24}$	128	16
Anak	Ashabah					69,33
Jumlah						128

Maka hasil yang didapatkan jika merujuk pada perhitungan hukum waris Islam, yaitu ibu hasil dari $\frac{1}{6}$ seharusnya mendapatkan Rp21.333.333,33, bukan mendapatkan Rp69.000.000,00; ayah hasil dari $\frac{1}{6}$ seharusnya mendapatkan Rp21.333.333,33, bukan mendapatkan

Rp69.000.000,00; istri hasil dari 1/8 seharusnya mendapatkan Rp16.000.000,00 ditambah pembagian harta bersama di awal sebesar Rp135.000.000,00 sehingga totalnya menjadi Rp151.000.000,00, bukan mendapatkan Rp75.000.000,00; dan anak hasil dari ashobah seharusnya mendapatkan Rp69.333.333,33, bukan mendapatkan Rp50.000.000,00. Sehingga jelas bahwa terjadi selisih yang berbeda jika membagi harta waris tanpa rujukan dan membagi harta waris dengan rujukan hukum Islam.

Perhitungan di atas sudah sesuai dengan Al-Qur'an, tepatnya pada Surah an-Nisa ayat 11—12 karena ada perincian tersendiri dalam kaidah warisan. Sebagaimana Wahbah az-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat tersebut bahwa perujukan dalam kaidah warisan pada Al-Qur'an merupakan bentuk menjalankan syariat Allah Swt. yang telah termaktub dalam kitab-Nya. Selain itu, dengan adanya kaidah warisan merupakan bentuk perbedaan antara kebiasaan tradisi jahiliyah dengan ketentuan agama. Adapun poin penting dalam penafsiran ini ialah merupakan bentuk komitmen umat Islam terhadap hukum-hukum yang telah berlaku.⁵ Maka dapat dikatakan, pada permasalahan ini, hemat peneliti, pembagian warisan yang terjadi tidak ada bedanya dengan tradisi jahiliyah yang secara harfiah bahwa orang tua pewaris dikatakan sebagai 'orang awam' dalam masalah pembagian warisan.

Pada permasalahan lain di desa yang sama, A selaku pewaris memiliki satu tanah dan sebagai bentuk kesepakatan bersama seluruh anak, maka anak tertua pewaris memegang sertifikat tanah. Namun, pada kemudian hari anak

⁵ az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (Al-Faatihah - At-Taubah)*, 1:62–65.

pertama menjual tanah tersebut melalui anaknya tanpa sepengetahuan saudaranya yang lain. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ‘cuci tangan’ anak tertua pewaris dan anaknya terlibat karena perusahaan yang membeli tanah tersebut adalah perusahaan tempat bekerjanya anak dari anak tertua pewaris atau cucu pewaris.

Tidak berbeda dengan permasalahan di atas, permasalahan lainnya juga hampir mirip, yaitu M selaku pewaris memiliki 6 tanah yang mana seluruh anaknya yang berjumlah 5 orang, berhak atas 1 tanah masing-masing, sisa 1 tanahnya tidak dibagikan kepada siapa pun. Hanya saja anak pertama pewaris yang menjadi pengelola tanah tersebut. Kemudian, anak tertua pewaris menjadi penguasa harta peninggalan ini dengan memegang sertifikat tanah. Sesuai kesepakatan bersama, jika ada tanah dari anak lainnya terjual, maka anak pertama pewaris mendapatkan 10% karena sebagai pengurus penjualan tanah. Akan tetapi, ketika tanah untuk anak keempat terjual dengan harga yang lebih tinggi dari anak lainnya, maka anak kedua dan ketiga ingin mengambil hasil penjualan tanah anak keempat dengan alasan semasa kecil mengasuh anak keempat.

Kedua kasus di atas lainnya, sebagaimana penjelasan di atas, menurut hemat peneliti tidak jauh berbeda dengan kasus pertama. Meskipun berbeda cara penguasaan harta peninggalan, tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa pembagiannya tidak sesuai ketentuan berlaku. Sebab ketika Al-Qur’an menjadi landasan hukum waris Islam, tetapi di lain sisi, umat Islam justru tidak berpedoman. Sehingga sebagaimana penjelasan Wahbah az-Zuhaili, hal

ini sama saja seperti perbuatan orang-orang pada masa jahiliyah akibat tidak mempunyai ilmu yang berkaitan dengan waris.⁶

2. Latar Belakang Penguasaan Harta Peninggalan oleh Salah Seorang Ahli Waris di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

Hal yang melatarbelakangi orang tua pewaris menguasai harta peninggalan pewaris yang mana merupakan anaknya karena orang tua pewaris merasa harus menjaga hak milik anaknya (pewaris). Dengan demikian, orang tua pewaris ikut campur dengan dalih supaya bagian pewaris tidak terpakai oleh istri pewaris jika bersama suaminya yang baru. Padahal, sampai saat ini, istri pewaris masih belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Sehingga dengan dalih kekhawatiran itu, maka orang tua pewaris menyimpankan bagian pewaris. Dari situ juga memicu keributan karena orang tua pewaris tidak terbuka berapa uang bagian pewaris yang disimpankan. Dengan demikian, masalah itu menjadi salah satu faktor ributnya kasus ini.

Padahal, jika merujuk pada Pasal 119 KUH Perdata, akan dijelaskan bahwa pernikahan merupakan kehidupan antara suami-istri yang mana sejak awal pernikahan sudah jelas bahwa demi hukum, terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut. Adapun bunyi Pasal 119 KUH Perdata,

⁶ az-Zuhaili, 1:62–65.

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.”

Artinya, ketika istri pewaris mencoba melayangkan protes kepada orang tua pewaris, artinya tidak ada perjanjian bahwa orang tua pewaris harus menguasai harta yang dimiliki oleh pewaris yang mana juga mengartikan harta tersebut juga milik istri pewaris. Sehingga, menurut hemat peneliti, dalam kasus ini, selain dalam permasalahan pokok berupa perselisihan pembagian harta waris, juga orang tua waris dianggap melangkahi istri pewaris. Sebab, sekali lagi jika mengacu pada Pasal 119 KUH Perdata, harta bersama merupakan harta suami istri yang dimiliki sejak menikah, termasuk dalam hal ini, objek yang dipermasalahkan adalah tanah, yang mana sertifikat tanah berada di tangan orang tua pewaris tanpa ada persetujuan, bahkan sepengetahuan istri pewaris.

Maka, sudah jelas dapat dikatakan bahwa pada permasalahan ini, orang tua pewaris salah dalam bertindak melakukan penguasaan harta berupa tanah keterikatan hubungan antara pewaris dan orang tua pewaris tidak menjadi terhubung karena status pewaris merupakan suami dari istrinya yang kemudian dari pernikahan keduanya menyebabkan hubungan antar keduanya sehingga segala yang mereka miliki menjadi milik bersama, tidak terikat dengan orang tua.

Adapun pada permasalahan serupa di desa yang sama, cucu pewaris merasa tanah peninggalan yang ada merupakan haknya karena tanah tersebut

ada hak ayahnya. Sehingga cucu pewaris menguasai tanah tersebut sebelum diketahui oleh saudaranya yang lain.

Pada permasalahan lain di desa yang sama, pewaris telah membagikan semua lahan kebun kepada semua anak-anaknya, tersisa anak bungsu yang belum mendapatkan sembari menunggu pembebasan lahan. Namun, ketika anak bungsu telah mendapatkan bagiannya, saudara-saudaranya justru ingin mengambil bagian adiknya. Sehingga tidak ada titik temu antara anak bungsu dan saudara-saudaranya.

Adapun persamaan dalam bentuk penguasaan harta peninggalan pada masalah ini ialah objek yang disengketakan, yaitu tanah peninggalan dari pewaris akibat kematian, bukan akibat perceraian. Sebagaimana dipaparkan oleh Syafruddin⁷ bahwa hal ini sudah sesuai dengan asas semata akibat kematian karena ketiga kasus di atas terjadi karena peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah ‘kewarisan’ hanya berlaku setelah memiliki harta meninggal dunia. Begitu juga pada kasus-kasus di atas tidak bertentangan dengan asas individual bahwa setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkan tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasari pada ketentuan bahwa setiap manusia sebagai individu memiliki kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya atau dalam ushul fiqh disebut *ahliyat al-wujub*. Dalam pengertian ini, setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta waris itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

⁷ Syafruddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 32–33.

Hanya saja, kedua asas di atas tidak menjadi sempurna, sebagaimana pendapat Nofiardi⁸ karena akibat latar belakang penguasaan harta peninggalan ini menjadi mengabaikan pembagian harta waris yang telah ditentukan jumlahnya dalam Al-Qur'an disebut *furud al-muqaddarah*. Bagian-bagian ini yang akan diterima ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Meskipun semua yang terlibat dalam kasus ini mempunyai hubungan dekat dengan pewaris, tetapi dalam masalah pembagian yang sesuai syariat yang terabaikan.

3. Dampak terhadap Penguasaan Harta Peninggalan oleh Salah Seorang Ahli Waris

Permasalahan penguasaan harta peninggalan ini meninggalkan konflik antara istri pewaris dan orang tua pewaris. Seperti yang telah dijelaskan di atas, setidaknya istri pewaris merasa 'didahului' orang tua pewaris. Sehingga di sini istri pewaris merasa dirugikan karena secara tidak langsung orang tua pewaris menjual hartanya tanpa sepengetahuannya. Sehingga telah ada upaya dari istri pewaris membawa masalah ini kepada pihak polisi.

Akan tetapi, setelah dibawa kepada pemerintah desa, maka upaya diplomasi ditempuh agar masalah ini tidak melebar. Selain itu, sudah ada upaya untuk mendiskusikan dengan orang yang membidangi masalah ini. Titik temu didapatkan sehingga pada akhirnya, jalur tengah menjadi solusi.

⁸ Nofiardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori dan Praktek*, 51.

Begitu juga pada kasus kedua, akibat adanya pembagian hasil penjualan tanah yang tidak sesuai dan adanya ketidakjujuran penguasa harta peninggalan ketika menjual tanahnya, maka konflik antar ahli waris terjadi. Pada kasus ketika, ujung dari penjualan tanah dengan harga yang didapatkan berbeda, menjadi sebab konflik terjadi karena ada upaya untuk meminta bagian uang lebih dengan alasan meminta balas budi pada masa lalu.

Semua masalah yang terjadi, dari bentuk penguasaan harta peninggalan dan latar belakang penguasaan harta peninggalan memberikan dampak terhadap penguasaan harta peninggalan berupa konflik internal. Sayangnya, jalan yang ditempuh oleh para ahli waris dalam menyelesaikan konflik pada kasus ini tidak cukup efektif. Ketidakinginan pembagian rata masih tidak diterima oleh sebagian dari mereka karena tujuan yang dicapai bukan keadilan, melainkan agar konflik tidak membesar. Walaupun bentuk penyelesaian masalah waris ini telah diselesaikan melalui jalur non-litigasi (jalur luar pengadilan), dengan menempatkan kepala desa sebagai mediator, tetapi upaya mencapai keadilan belum terwujud.

Tarmizi⁹ menjelaskan dalam pendapatnya bahwa bentuk penyelesaian melalui pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat. Sebab hakim akan mempertimbangkan dengan cermat berdasarkan landasan agama dan hukum sebelum membuat keputusan. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau jika konflik menyebabkan pertumpahan darah karena

⁹ Tarmizi, "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (27 Januari 2024): 50, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.9701>" 50.

perebutan harta warisan, maka penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan juga merupakan opsi terakhir. Dengan demikian, penyelesaian sengketa kewarisan di pengadilan jauh lebih memberikan jaminan hukum bagi para pencari keadilan. Dengan adanya putusan pengadilan akan menjadikan antara para pihak menjadi terikat dengan adanya kepastian hukum.